

ANALISIS PRAKTIK *ISTISHNA'* PADA PEMESANAN MAKANAN DI BAKERY AL-ZAYTUN INDRAMAYU DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Laela Nurul Fitria¹, Moch. Syafi'i², Rizal Maulana³
Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia
laelanurul99@gmail.com

Abstract

This thesis examines the practice of istishna' when ordering food at Bakery Al-Zaytun Indramayu and from a sharia economic perspective on the practice of istishna' when ordering food at Bakery Al-Zaytun Indramayu. The first main problem of this research is the practice of istishna' when ordering food at Bakery Al-Zaytun Indramayu. The second main problem is, the perspective of sharia economic law on the analysis of istishna' practices in ordering food at Bakery Al-Zaytun Indramayu.

The aim of this research is to determine the practice of istishna' in ordering food at Bakery Al-Zaytun Indramayu and the perspective of sharia economic law towards the analysis of the practice of istishna' in ordering food at Bakery Al-Zaytun Indramayu.

This research method uses field research with a qualitative approach. The data collection procedures carried out were interviews, observation and documentation.

The research results show that the Istishna' Agreement in practice at the Al-Zaytun bakery under the Al-Zaytun kitchen unit is based on a personal or special need. The ordering process follows standard operational procedures that have been initiated since its inception. In practice, this Istishna' contract uses a mechanism for paying the entire amount up front or in advance and with a letter of application that is known to the party concerned. Thus it can be concluded that this activity is an Istishna' contract. The application of the Istishna' agreement to ordering food at the Al-Zaytun Indramayu Bakery from a Sharia Economic Perspective can be concluded that it is in accordance with Sharia Economic Law.

Keywords: *Istishna', Selling Food Orders, Bakery Al-Zaytun;*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang praktik *istishna'* pada pemesanan makanan di Bakery Al-Zaytun Indramayu dan dalam perspektif ekonomi syariah terhadap praktik *istishna'* pada pemesanan makanan di Bakery Al-Zaytun Indramayu. Pokok masalah yang pertama dari penelitian ini adalah praktik *istishna'* pada pemesanan makanan di Bakery Al-Zaytun Indramayu. Pokok masalah yang kedua yaitu, perspektif hukum ekonomi syariah terhadap analisis praktik *istishna'* pada pemesanan makanan di Bakery Al-Zaytun Indramayu.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik *istishna'* pada pemesanan makanan di Bakery Al-Zaytun Indramayu dan perspektif hukum ekonomi syariah terhadap analisis praktik *istishna'* pada pemesanan makanan di Bakery Al-Zaytun Indramayu.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Prosedur pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akad *Istishna'* dalam praktiknya di bakery Al-Zaytun dalam naungan unit kitchen Al-Zaytun didasarkan pada suatu kebutuhan yang sifatnya pribadi atau khusus.

Article History

Received: September 2024

Reviewed: September 2024

Published: September 2024

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under

a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[NonCommercial 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Proses pemesanannya melalui standar operasional prosedur yang telah di gagas dari pertama kalinya berdiri. Dalam praktiknya akad *Istishna'* ini melalui mekanisme pembayaran keseluruhannya di depan atau dimuka serta dengan surat ajuan yang diketahui oleh pihak yang bersangkutan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini merupakan akad *Istishna'*. Penerapan akad *Istishna'* terhadap Pemesanan Makanan di *Bakery Al-Zaytun* Indramayu dalam Perspektif Ekonomi Syariah dapat disimpulkan bahwa sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

Kata kunci: *Istishna'*, Pesanan Makanan, *Bakery Al-Zaytun*.

PENDAHULUAN

Jual beli merupakan aktivitas yang diperbolehkan dalam islam kecuali terdapat larangan dan dalil yang melarangnya. Jual beli juga mampu mempererat hubungan sesama manusia untuk saling tukar menukar apa yang dibutuhkan, dan dalam aktivitasnya jual beli juga bisa mempererat silaturahmi antar individu dengan individu lainnya (Ardiansyah, 2022). Dengan begitu dalam hal ini jual beli boleh hukumnya, atau dapat dikenal dengan istilah "*mubah*".

Jual beli dalam Islam disempurnakan dalam bentuk akad. Akad adalah suatu kesepakatan antara kedua belah pihak yakni antara pembeli dan penjual. Dalam sebuah kesepakatan tidak serta merta keduanya akan saling suka atau setuju, ada dimana kejadian tetap terlaksana akadnya hanya saja harus sesuai dengan syarat-syarat khusus dari konsumen. Jadi, akad nya mengandung syarat-syarat agar tukang/ahli (*shani'*) membuat barang/makanan yang dipesan dengan hal-hal khusus yang diinginkan konsumen (Syu'aibi & Maghfur, 2019). Akad inilah yang biasa dikenal dengan jual beli pesanan yang dalam fiqh muamalah nya yaitu *istishna'*. *Istishna'* merupakan transaksi jual beli antara pemesan dan penerima pesanan, dimana untuk spesifikasi barang dan harga barang disepakati di awal saat pemesanan sedangkan pembayarannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (Awaliyah et al, 2020).

Dalam islam, transaksi jual beli yang melibatkan jual beli melalui suatu sistem memerintahkan penjual melalui sistem pemesanan terbagi menjadi dua, *bai' as salam* dan *bai' istishna'*. *Bai' as salam* adalah menjual barang yang tertunda atau menjajakan barang dengan karakteristik khusus dengan pembayaran modal awal, jika setelah pesanan barang dikirim bersamaan dengan pembayaran yang dituntaskan. *Bai' istishna'* adalah akad atau kontrak yang dibuat oleh pihak pemesan dengan produsen untuk melakukan transaksi dalam kontrak atau akad perjanjian, yakni pemesan membeli sesuatu. Barang/jasa tersebut kemudian akan dibuat oleh produsen. Jual beli *istishna'* mirip dengan jual beli *salam*, namun dari kedua kasus tersebut, pembayaran transaksi *istishna'* bisa dibayarkan di muka, saat pembuatan barang, atau di akhir secara tunai atau dengan beberapa pembayaran (bersyarat) pada tanggal jatuh tempo sesuai yang ditentukan dalam kesepakatan (Nazliya, 2021).

Seperti yang dikutip juga dalam (Rhosyidy, 2019) bahwa *al-istishna'* merupakan salah satu pengembangan dari prinsip *bai' as-salam*, sistem pembayarannya bisa melalui cicilan atau ditangguhkan dimana sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak dalam akad serta waktu pemberian barang dilakukan di kemudian hari setelah hari akad Ketentuan *al-istishna'* sama halnya mengikuti ketentuan aturan akad *as-salam*.

Akad *istishna'* merupakan satu dari banyak bentuk jual beli yang digunakan oleh masyarakat awam. *Istishna'* termasuk jenis akad *ghairu musamma* yang banyak digunakan oleh masyarakat. Dalam praktiknya, akad *istishna'* menjadi jalan keluar yang sangat tepat untuk mengurangi pemasalahan ekonomi. Dengan demikian banyak masyarakat yang menginginkan atau membutuhkan barang tersebut, namun bagi sebagian orang merasa kesulitan untuk mendapatkannya, sebab keterbatasan modal (Bahri & Mulyana, 2020).

Menurut fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia) No. 06/DSN-MUI/IV/2000 jual beli *istishna'* ialah suatu akad jual beli yang sifatnya melakukan pesanan atau memproduksi barang yang telah dirundingkan oleh orang yang melakukan pemesanan yakni

pembeli atau *mustashni'* dan penjual atau pembuat atau *shani'* (Pekerti et al, 2021).

Pesatnya perkembangan teknologi mendorong para pelaku kehidupan komersial untuk berbisnis bahkan dalam kondisi terpencil dengan mudah dan tidak terbatas oleh waktu, pada praktiknya, produk atau barang dapat berpindah tempat, cepat pergi ke tempat lain dengan modal transportasi yang banyak jenisnya. Pada zaman dahulu, barang atau produk dikerjakan dengan menggunakan tangan, setelah datangnya bantuan mesin hal itu bisa diatasi dengan efektif dan efisien. Era sekarang

perkembangan industri cukup diminati oleh para konsumen. Berhubung tingginya *demand* dari masyarakat, perusahaan dituntut utk selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dengan keinginan pelayanan yang ramah dan bertanggungjawab serta kualitas produksi yang baik hal itu dapat membuahkan hal yang baik bagi sebuah industri, sehingga penjualan dapat meningkat dan meraih pendapatan hasil yang maksimal. Kesuksesan suatu industri dikatakan berhasil jika transaksi yang dilakukan tidak melanggar akad-akad yang berlaku dalam syariat (Muslimin et al, 2021).

Industri makanan dan minuman berkembang kian pesat berjalan dengan perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perekonomian, dimana hal ini bersangkutan dengan peningkatan yang diperlukan, keinginan dan harapan konsumen dalam melihat kesehatan (Utama & Amelia, 2009). Sejak zaman dahulu dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat didahulukan, makanan menempati urutan utama sehingga masalah gizi digolongkan sebagai kebutuhan utama, itu sebabnya orang tidak bisa melepaskan kebutuhan mereka terhadap makanan karena pangan merupakan kebutuhan pokok untuk kelangsungan hidup (Aziz, 2022).

Bai' istishna' salah satunya diterapkan pada usaha industri makanan. Industri makanan merupakan suatu usaha yang menyediakan jasa menyediakan sajian beragam makanan. Usaha makanan pada saat sekarang ini sangat menarik perhatian konsumen karena banyaknya ragam makanan yang bisa di santap hanya dengan membelinya tanpa harus berjuang membuatnya, intinya lebih *simple* dan mudah. Usaha makanan juga menjadi jalan pintas untuk seorang individu yang sibuk dengan rutinitasnya atau begitu padatnya jam kerja, dengan begitu usaha makanan menjadi populer dikalangan perniagaan (Fauziyyah, Febriad, & Rojak, 2020).

Al-Zaytun adalah salah satu institusi yang menerapkan akad *istishna'*. Selain pusat pendidikan Al-Zaytun juga membangun sebuah tempat-tempat lainnya seperti masjid, kantin, toko, laundry, garment dan *bakery*. Pemesanan makanan di *Bakery* Al-Zaytun merupakan satu-satunya tempat penjualan makanan yang harus di beli atau dipesankan dari jauh-jauh hari sebelumnya. Pemesanan makanan di *Bakery* Al-Zaytun juga banyak ragamnya dari kue ulang tahun, donat dan makanan kue-kue lainnya yang dapat dinikmati. Umumnya akad *istishna'* ini pembayarannya sesuai dengan

kesepakatan antara kedua belah pihak namun karena adanya rangkaian atau prosedur yang harus di tempuh maka di *Bakery* Al-Zaytun ini pembayarannya melalui sistem non tunai. *Bakery* Al-Zaytun ini toko roti satu-satunya dalam instansi maka dari itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya.

Akad jual beli pesanan (*istishna'*) dapat dikatakan sukses jika pemesan menerima order barang yang dipesan sesuai dengan ciri-ciri dan spesifikasi yang diinginkan oleh pemesan, penjual pun menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama pertemuan awal kontrak. Dengan kondisi yang terjadi penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih dalam dengan judul "Analisis Praktik *Istishna'* pada Pemesanan Makanan di *Bakery* Al-Zaytun Indramayu dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah."

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang dapat menghasilkan data, tulisan, tingkah laku, keadaan, dan kondisi yang dapat diamati dari orang-orang, yang hasilnya dipaparkan dan selanjutnya dibuat dalam bentuk laporan penelitian. (Ramli, 2017).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan metode deskriptif kualitatif yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam pada suatu masalah dengan lebih jelas. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dalam

kehidupan yang sebenarnya yang dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian, dimana peneliti akan terjun langsung ketempat yang akan diteliti (Lisa, 2019).

Adapun penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk menganalisa dan mengetahui keadaan lapangan di *Bakery Al-Zaytun*, khususnya pada pemesanan makanan di *Bakery Al-Zaytun*. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, uji keabsahan datanya menggunakan metode triangulasi, yaitu dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda seperti triangulasi metode, triangulasi sumber data dan triangulasi teori.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Praktik *Istishna'* Pada Pemesanan Makanan di *Bakery Al-Zaytun*

Dari hasil penulisan menggunakan teknik wawancara, penulis berhasil mengumpulkan data lapangan yang berkaitan dengan penelitiannya di *Bakery Al-Zaytun*. Data-data tersebut diperoleh dari berbagai narasumber, baik membuat makanan berbentuk kue-kue, nasi tumpeng dan yang lainnya. Selanjutnya, penulis melakukan analisis terhadap hasil wawancara tersebut untuk mendapatkan pengertian yang lebih mendalam seputar praktik *istishna'* pada pemesanan makanan di *Bakery Al-Zaytun*. Jual beli adalah sebuah transaksi tukar menukar barang dengan barang lainnya atau menukar barang dengan sebuah alat tukar yang bernama uang, yang dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat tertentu, yaitu melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Akad *istishna'* adalah akad jual beli memesan barang sesuai keinginan, kriteria dan mekanisme pembayaran yang telah disepakati antara pembeli atau pemesan dengan pembuat atau produsen. Produsen yang memiliki keahlian dan tidak dimiliki orang lain, dengan demikian keahliannya dimanfaatkan untuk membuat sesuatu yang berharga untuk orang lain.

Jual beli *istishna'* hukumnya boleh dalam agama islam. Selain itu jual beli *istishna'* juga memudahkan dan dapat memberi keringanan bagi ekonomi masyarakat yang semakin banyak kebutuhannya, untuk itu transaksi atau akad jual beli *istishna'* hadir sebab dalam pelaksanaannya melakukan pembayaran bisa melalui cicilan atau dengan waktu yang ditangguhkan sesuai dengan kesepakatan seperti yang terjadi di *Bakery* dalam pembuatan makanan. Dari sumber yang penulis dapatkan, dalam praktik pelaksanaan pemesanan makanan di *Bakery* ini serupa dengan akad jual beli *istishna'* yaitu pembeli atau konsumen memesan terlebih dahulu lalu memesan sesuai keinginan pembeli kemudian untuk pembayarannya disepakati sesuai prosedur.

Dalam pelaksanaan akad *istishna'* pada pemesanan makanan di *Bakery* harus melalui beberapa langkah-langkah berikut :

Pertama, pembeli atau konsumen mendatangi terlebih dahulu ke kantor kordinator lapangan untuk berkordinasi terkait identitas pembeli dan keinginan pembeli, yaitu jenis makanan, jumlah, serta ukuran dan harga kepada petugas. Petugas akan menginformasikan terkait jenis-jenis makanan tersebut kepada pembeli. Petugas akan mencatat semua pesanan pembeli diatas nota tiga rangkap yang berisi identitas pemesan, jenis makanan, jumlah dan harga total makanan, serta tanda mengetahui petugas dan pembeli sebagai bukti kesepakatan. Kemudian, petugas akan mengarahkan pembeli untuk melanjutkan proses pemesanan makanan.

Kedua, pembeli diarahkan untuk langsung mendatangi loket keuangan untuk melakukan transaksi pembayaran pesanan tersebut dengan membawa nota tiga rangkap yang sudah diketahui *kitchen*, sebab nota tiga rangkap tersebut sebagai bukti bahwa *bakery* sanggup dan sedia dalam membuat makanan tersebut. Dalam arti, bahan pun *ready* atau siap. Petugas kasir akan mengkonfirmasi ulang kepada pembeli untuk memastikan kebenaran tersebut, kemudian pembeli akan diberikan sebuah kwitansi yang di dalamnya tertera sesuai pesanan tersebut. Lalu, pembeli membawa kembali nota tiga rangkap dan kwitansi yang sudah sah menjadi miliknya.

Ketiga, pembeli datang kembali ke kantor kordinator lapangan dengan menyerahkan nota tiga rangkap dan kwitansi untuk melanjutkan proses pemesanan. Petugas akan menanyakan kepada pembeli terkait pengambilan pesanan, mulai dari tanggal, identitas sampai jam pengambilan, kemudian petugas akan mencatat keinginan pembeli dikertas nota tiga rangkap yang sebelumnya. Setelah pembeli dan petugas selesai melakukan kesepakatan tersebut, pembeli akan

mendapatkan nota yang berwarna kuning sebagai bukti pengambilan. Dengan demikian rangkaian pemesanan dianggap selesai sampai nanti pesanan diambil oleh pembeli.

Selanjutnya, petugas memegang nota berwarna *pink* sebagai arsip dikantor kordinator lapangan, sedangkan nota berwarna putih diserahkan kepada pihak atau unit *bakery* untuk melanjutkan proses pemesanan. *Bakery* akan membuat pesanan pembeli sesuai dengan keinginan pembeli yang sudah dituangkan kedalam nota berwarna putih yang diserahkan oleh kantor kordinator lapangan.

Bakery membuat pesanan di ruangan tertutup, dimana ruangan tersebut hanya bisa dimasuki oleh petugas *bakery*. Sebab, untuk menjaga ke sterilan dalam membuat roti atau kue basah. Disinilah pesanan konsumen di olah menjadi sebuah makanan yang akan dihidangkan kepada pembeli. Setelah proses pembuatan sudah berlangsung maka makanan atau hidangan pesanan yang sudah jadi dibawa oleh petugas *bakery* dan diserahkan ke ruangan kantor kordinator lapangan. Kantor kordinator lapangan selain melayani pembeli saat pemesanan, juga melayani saat pengambilan pesanan. Jadi, makanan pesanan yang sudah jadi akan di ambil oleh pembeli yang datang langsung ke kantor kordinator lapangan dengan membawa nota berwarna kuning sebagai buktinya. Kemudian pembeli akan dikonfirmasi ulang terkait identitas, jika sudah semua maka pembeli disilahkan untuk mengambil pesanan tersebut. Dengan demikian berikut praktik akad *istishna'* yang terjadi di *Bakery*.

Pemesanan makanan di *bakery* ini tergolong kedalam akad *tijaroh*. Akad yang disepakati dalam transaksi yang didalamnya juga bermaksud dengan tujuan keuntungan. Keuntungan tersebut sudah diperhitungkan dalam penjualan atau melayani pesanan pembeli dari biaya bahan pokok atau mentah, biaya tenaga dan presentasi keuntungan. Keuntungannya pun 30% dari modal biaya yang sudah dipaparkan. Selain termasuk akad *tijaroh* pemesanan makanan di *bakery* ini juga termasuk kedalam akad *tabarru*, sebab mengutamakan unsur tolong menolong yakni sebuah layanan jasa dan unsur tugas.

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Analisis Praktik *Istishna'* Pada Pemesanan Makanan di *Bakery* Al-Zaytun

Peneliti telah memaparkan tentang praktik *istishna'* yang dilakukan oleh pihak- pihak yang turut serta dalam proses praktik *istishna'* di *Bakery* Al-Zaytun yang terdapat dalam sebuah SOP yang diterapkan dan harus dipatuhi oleh semua. Adapun beberapa hal yang dianalisis dalam perspektif hukum ekonomi syariah adalah sebagai berikut:

Merujuk dari Rifa'ah Ibnu Rafi' R.A. bahwa Rasulullah SAW. pernah ditanya: "Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih"". (HR. Al-Bazzar dan Al- Hakim).

Berdasarkan yang terjadi di *Bakery* Al-Zaytun, ada satu prinsip yang menjadi pegangan yaitu melayani. Melayani dengan cara berinteraksi dan tukar menukar barang ialah hal yang diperbolehkan asalkan tidak mencurangi satu pihak lainnya. dengan begitu jual beli yang dilakukan di *Bakery* merupakan jual beli yang sah dan diperbolehkan dalam syariat islam. Supaya berjalan dengan baik jual beli memiliki rukun syarat.

1. Rukun dan Syarat Jual Beli *Istishna'*

Sebagaimana teori yang telah dipaparkan di bab 2 perihal rukun dan syarat jual beli, sebagai berikut :

a. Pihak yang Berakad

Dalam praktiknya adanya penjual, penjual merupakan pihak yang memegang penuh barang untuk ditawarkan. Namun, di *Bakery* ini sifatnya melayani bisa di artikan sebagai produsen. Produsen disini ialah yang bertanggung jawab penuh dalam pembuatan makanan atau yang memproduksi barang pesanan. Produsen yang dimaksud ialah *Bakery*. Selain penjual atau produsen di *Bakery* juga ada pembeli, merupakan pihak dimana yang membutuhkan atau memesan makanan, dimana pihak pembeli ialah santri dan civitas Al-Zaytun.

Pemesanan di *Bakery* boleh dari siapa saja, mulai dari santri, karyawan, keluarga dari karyawan. Dalam praktiknya yang sudah paham dan bisa membedakan antara yang baik dan buruk, karena prosedur yang mudah dipahami dan dimengerti maka santri yang berumur 10 tahun diperbolehkan untuk melakukan transaksi ini, sebab lingkupannya pun masih di dalam kampus.

Kedua pihak harus mempunyai kekuasaan dalam melakukan jual beli. Ketika sudah ada pembeli dan penjual atau produsen pelaksanaan jual beli bisa dilakukan.

b. Objek Akad

Dalam praktiknya di *Bakery* menyediakan makanan yang halal atau baik yang diproduksi, dan sangat jelas makanan yang dikelola tersebut kemudian dijual belikan maka akan sangat bermanfaat bagi para pembeli.

Makanan yang sudah di proses melalui pemesanan pembeli bisa langsung diambil alih oleh pembeli yang melalui prosedur pemesanan. Makanan atau pesanan tersebut sudah diketahui oleh kedua belah pihak yakni pembeli dan produsen mengenai identifikasi makanan tersebut serta identitas pembeli.

c. Akad (*Shigat*)

Syarat-syarat pada saat pelaksanaan ijab dan qabul adalah; adanya orang yang melakukan ijab dan qabul, pernyataan qabul harus sesuai dengan ijab dan dilakukan di dalam sebuah majelis. Hal ini dilakukan juga dalam bertransaksi jual beli. Pembeli menunaikan pembayaran di loket keuangan yang setelah itu mendapatkan kwitansi sebagai bukti saat kesepakatan untuk memesan di *Bakery*. Ijab qabul disini berbentuk menyerahkan kwitansi kepada petugas yang bertugas saat itu.

Dalam praktiknya harga jual disepakati oleh pembeli yang sudah ditetapkan atau yang tercantum dalam sebuah daftar menu. Kemudian nota sebagai nilai tukar yang dapat diserahkan pada waktu transaksi dan pengambilan pesanan di *Bakery*. Di *Bakery* bentuknya barter antara barang dan makanan, maksudnya ialah antara makanan yang dipesan dengan barang berupa nota. Santri dan civitas sebagai pembeli meminta dibuatkan makanan kepada pihak petugas dan kemudian diterimanya permintaan tersebut melalui catatan di nota sebagai bentuk jawaban dari petugas sebagai persetujuan kedua belah pihak atas hak dan kewajibannya.

Dari segi pemesanan dan mekanisme pembayaran di *Bakery* sudah sesuai dengan syarat-syarat jual *istishna'*, yaitu pembayaran yang ditunaikan di awal, yakni pembayaran dilakukan dimuka keseluruhan baik dengan menggunakan kwitansi saja atau melalui surat pengajuan. Proses pembayarannya dilakukan setelah mendapatkan kwitansi yang diserahkan kepada petugas untuk melakukan sebuah ijab dan qabul.

Perihal masalah pembatalan pesanan, pihak *Bakery* tidak memberikan hak khiyar (hak memilih) kepada konsumen. Konsumen hanya bisa tetap melanjutkan pesannya. Apabila ada barang yang tidak sesuai dengan kriteria yang diinginkan konsumen, maka pihak *Bakery* berkomitmen untuk memperbaiki ulang atau mengubahnya sesuai dengan kesepakatan akad dengan konsumen.

2. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Islam sebagai salah satu agama yang mengatur kehidupan umatnya, islam sangat memperhatikan kegiatan umatnya. Salah satu kegiatan yang sering dan dilakukan berulang-ulang tidak lain saat melakukan transaksi jual beli. Dalam islam juga menata bagaimana cara menawarkan dan berbagai cara untuk hidup dengan terus berada pada syariat Allah SWT. Islam adalah tempat dimana manusia diatur untuk menjalani kehidupan secara benar, sebagaimana diatur Allah dalam kitab suci Al-Quran.

Ada delapan prinsip yang menjadikan indikator dalam pelaksanaan pemesanan di *Bakery*. Prinsip ini harus digunakan dalam praktiknya sebagai syarat sahnya kegiatan pemesanan di *bakery* yakni:

a. Prinsip Tauhid

Dalam praktiknya di *Bakery* menciptakan suasana atau kondisi bermuamalah dengan didasari nilai ibadah, melakukannya atas dasar kesadaran dari pembeli yakni civitas Al-Zaytun dan pihak petugas saat pemesanan. Dengan demikian saat melaksanakan kegiatan alur pemesanan makanan di *Bakery* ini sudah sepengetahuan masing-masing dalam praktiknya tidak ada unsur riba yakni penambahan bunga saat pemesanan. Kegiatan bermuamalah inipun bisa dari semua kalangan, bukan hanya orang beragama islam namun agama lain pun disilahkan, dengan pedoman nilai-nilai ketuhanan dalam seluruh aktivitas ekonomi manusia.

b. Prinsip Halal

Di *kitchen* yang menaungi unit *bakery* ini menggunakan bahan-bahan yang diizinkan dalam

pembuatannya, maksudnya ialah bahan-bahan tersebut yang digunakan merupakan bahan yang dikonsumsi oleh khalayak juga, dimana produk-produk yang digunakan ialah sudah bersertifikat halal pada umumnya.

c. Prinsip Mashlahah

Setiap pembeli yang merasa tidak sesuai dengan pesanan di *Bakery* ini bisa melakukan pengembalian secara kekeluargaan, yakni dimana pembeli akan mengajukan keinginannya kepada pihak yang bertugas. Dengan demikian hal ini bertujuan agar keduanya saling menguntungkan.

d. Prinsip Mubah

Dalam praktiknya pemesanan makanan di *Bakery* ini diperbolehkan dalam lingkungan kampus Mahad Al-Zaytun sekaligus sebagai salah satu unit yang bertanggungjawab atas semua yang dikonsumsi oleh civitas termasuk pemesanan tersebut serta sebagai pemenuhan kebutuhan civitas dan santri Al-Zaytun. Dengan ini bermuamalah yang dilakukan diperbolehkan.

e. Prinsip Manfaat

Dalam praktiknya yang di produksi oleh unit *Bakery* ini adalah makanan *snack* yang dikonsumsi oleh seluruh civitas Mahad Al-Zaytun. Produk-produk tersebut juga merupakan bentuk makanan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari civitas Mahad Al-Zaytun.

f. Prinsip Kerelaan

Dalam praktiknya kedua belah pihak melakukannya atas dasar suka sama suka. Pihak pembeli yang dilayani di kantor dengan menyerahkan bukti pembayaran merupakan ijab dan pihak kantor menerima pesanan dari pembeli merupakan qabul. Dengan demikian kerelaan didalam praktiknya ialah sama-sama suka dan paham akan prosedur pemesanan.

g. Prinsip Tolong Menolong

Pada praktiknya unit *Bakery* ini melayani, yakni melayani siapa saja yang memesan. Upaya ini dilakukan untuk tidak lain memenuhi kebutuhan civitas Al-Zaytun atau lingkungan kampus.

h. Prinsip Sesuai dengan Aturan

Dalam perjanjian akad *istishna'* di *bakery* ini memiliki standar operasional prosedur yang harus ditaati oleh pembeli. Ketentuan prosedur yang dibuat berlaku untuk melakukan transaksi pemesanan tersebut dengan tujuan agar kondusif nya saat kegiatan pemesanan berlangsung.

KESIMPULAN

Berdasarkan fokus penelitian yang tertera pada pendahuluan skripsi dan penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti, maka peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad *istishna'* dalam praktiknya di *Bakery* Al-Zaytun dalam naungan unit *kitchen* Al-Zaytun didasarkan pada suatu kebutuhan yang sifatnya pribadi atau khusus. Proses pemesanannya melalui standar operasional prosedur yang telah di gagas dari pertama kalinya berdiri. Mekanisme pembayaran keseluruhannya didepan atau dimuka serta dengan surat ajuan yang diketahui oleh pihak yang bersangkutan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini merupakan akad *istishna'*.
2. Penerapan akad *istishna'* terhadap Pemesanan Makanan di *Bakery* Al-Zaytun Indramayu sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli, juga sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

REFERENSI

- Ardiansyah, D. A. (2022). Implementasi Bauran Pemasaran Akad Istishna Pada UMKM Gaya Plafon Gresik.
- Asroni, & Iswandi, I. (2022). Implementasi Akad Istishna' Pada Jual Beli Rumah Perspektif Fatwa MUI NO.06/DSN-MUI/IV/2000. *Penelitian Multidisiplin Ilmu*, 725.
- Awaliyah, N., Suharno, H., & Safitriawati, T. (2020). Implementasi Akad Istishna' Pada Produk Pembiayaan Skim Mikro Tata Sanitasi Di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia. *Ekonomi Bisnis*, Volume 26, Nomor 2. Desember. hlm 368.

- Aziz, Y. A. (2022). Pengaruh Harga Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Kasus Konsumen Toko Roti Sahara Pasar Gringsing Kec. Grogol Kab. Kediri). *Thesis*, Retrieved from <http://etheses.iainkediri.ac.id/id/eprint/8846>.
- Bagja, R. A. (2022). Aplikasi Pemesanan Barang di Nancy Toys Menggunakan Aplikasi Web. *MEANS (Media Informasi Analisa dan Sistem)*.
- Bahri, S., & Mulyana, A. (2020). Implementasi Akad Istishna Terhadap Jual Beli Furniture (Studi di Bantenese Furniture Kramatwatu Kab. Serang). *Jurnal Hukum EKonomi Syariah*.
- Dr. Moh. Mufid, L. M. (2021). *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah : Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-akad Muamalah Kontemporer*. Kencana.
- Effendi, R., Bakhri, S., & Mu'arrih, I. (2018). Konsep Koperasi Bung Hatta Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Al Hikmah*, 115.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. Retrieved from <https://journal.uny.ac.id/index.php/humanika/article/view/38075>.
- Farid, M., & Khotimah, H. (2019). Analisis Implementasi Akad Istishna' Dalam Perbankan Syariah Pada Bank Syariah Indonesia (Bsi) Lumajang. *Akuntansi dan Keuangan Islam*, 43.
- Fauziyyah, N. A., Febriad, S. R., & Rojak, E. A. (2020). Tinjauan Fikih Muamalah Akad Istishna terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Parcel di Produsen Parcel "X". *Hukum Ekonomi Syariah*, 221.
- Gumilang, A. R. (2014). *Al-Zaytun (Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi Dan Perdamaian*. Yayasan Pesantren Indonesia Al-Zaytun.
- Hidayat, S. (2016). Implementasi Akad Istishna Dalam Jual Beli Mebel Tinjauan Mazhab Syafii dan Mazhab Hanafi (studi kasus di UD cipta indah desa bendokecamatan ponggok kabupaten blitar). *Skripsi*, 18.
- Lisa. (2019). Pelaksanaan Jual Beli Istishna Terhadap Pemesanan Teralis (Studi Kasus Pada Bengkel Las Di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar).
- Luthfi, H. A., Suryani, I., & Abdul, J. H. (2021). Penerapan Akad Istishna Pada Transaksi Bisnis Furniture Di Indonesia. *Ekonomi Syariah*, 24.
- Meireza, I. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembelian Mebel dengan Cara Cicil Tanpa Batas Waktu (Studi di Mebel Anugerah Illahi Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung).
- Muslimin, S., Hasriani, Zainab, Ruslang, & Karno. (2021). Implementasi Akad Istishna dalam sistem penjualan Industri Mebel. *Journal of Islamic Economics*.
- Nazliya, W. (2021). Implementasi Jual Beli Pesanan (Istishna) Pada Usaha Bengkel Las Yuda Di Kelurahan Tambun Nabolon. *Skripsi*.
- Pekerti, R. D., Faridah, E., Hikmatyar, M., & Rudiana, I. F. (2021). Implementasi Akad Istishna (PSAK Syariah 104) dalam Transaksi Jual Beli Online. *Jurnal Akuntansi Syariah*.
- Ramli, M. (2017). Penerapan Akad Istishna' Terhadap Sistem Pemasaran Industri Meubel Dalam Perspektif EKonomi Islam (Studi Kasus Pada Kawasan Pengrajin Meubel Di Antang Kota Makassar).
- Rhosyidy, M. D. (2019). "Implementasi Akad Istishna' Dalam Kredit Pemilikan Rumah (Kpr) Syariah (Studi Kasus Pada Amany Residence Jember). *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*.
- Rozaini, N., & Harahap, S. N. (2019). Pengaruh Mata Kuliah Ekonomi Syariah Dan Uang Saku Terhadap Perilaku Konsumtif.
- Sarwat, A. (2007). *Seri Fiqh Islam Kitab Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada). 89.
- Shobirin. (2015). *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*. Ekonomi. Sudiarti, S. (2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. 53.
- Syaifullah, M. (2014). *Etika Jual Beli dalam Islam*. Ekonomi Islam,. Syarqawie, F. (2015). *Fiqh Muamalah*. 16.
- Syu'aibi, M. M., & Maghfur, I. (2019). Implementasi Jual Beli Akad Istishna' Dikonveksi Duta Collection's Yayasan Darut Taqwa Sengonagung. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2548-1371.
- Tandriansyah, Z. (2022). Implementasi Pembiayaan Akad Istishna Terhadap Jual Beli Rumah Pada Developer PT Amanah Tunas Mandiri Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Perumahan Pesona Grand Dc Padang Serai Kota Bengkulu).
- Thohari, A. I. (2020). Analisis Implementasi Akad Istishna' Dalam Pembiayaan Kepemilikan

Rumah (Study Kasus Developer Ahsana Property Syariah Tuban Jawa Timur). 19-21.
Utama, D. H., & Amelia, F. (2009). Pengaruh Atribut Produk Terhadap Kepuasan Pelanggan Produk Teh Celup Sosro Dan 2 Tang (Survei Pada Pelanggan Teh Celup di Griya Pahlawan dan Giant Pasteur Bandung). *Jurnal Pendidikan Manajemen Bisnis, Strategic*, Volume 8, Nomor 16